

SKRIPSI

UPACARA RAMBU SOLO, PARIWISATA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

**KRISDAYANTI
A011181031**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

UPACARA RAMBU SOLO, PARIWISATA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

KRISDAYANTI

A011181031



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

UPACARA RAMBU SOLO, PARIWISATA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh:

KRISDAYANTI

A011181031

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 22 Agustus 2022

Pembimbing I

Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D.

NIP 196108061989031004

Pembimbing II

Dr. Sultan Sunab, SE., M.Si.

NIP 196912151999031002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM.

NIP 197407152002121003

SKRIPSI

UPACARA RAMBU SOLO, PARIWISATA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Disusun dan diajukan oleh:

KRISDAYANTI
A011181031

Telah dipertahankan dalam ujian sidang skripsi
Pada tanggal 22 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muh. Yusri Zamhuri, MA., Ph.D.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF.	Anggota	3..... 
4.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM
NIP 1974071552002121003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Krisdayanti

Nomor Pokok : A011181031

Program Studi : Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Hasanuddin

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Upacara Rambu Solo, Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toraja Utara** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang dipergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima saksi.

Makassar, 09 September 2023

Yang menyatakan,



KRISDAYANTI

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upacara Rambu Solo, Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toraja Utara” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehendak dan Karunia-Nya memberikan kekuatan, hikmat, serta kesabaran kepada peneliti sehingga mampu menjalani setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua penulis, Lukas Sulle dan Yuliana Pirrik, serta saudara peneliti, Alfin, Serli, Dandi dan Ririn yang senantiasa mendoakan dan memberikan bimbingan, nasihat, dukungan dan motivasi kepada peneliti.
3. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, bapak Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si., CRA., CRP., CWM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Inovasi, bapak Prof. Dr. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRP., CRA. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Perencanaan dan Sumber Daya, serta bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., MA., CWM. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.

4. Bapak Dr. Sabir S.E., M.Si., CWM. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Madris, S.E., M.Si. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing peneliti selama proses perkuliahan.
6. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D. selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Sultan Suhab, Se., M.Si. selaku pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF. dan bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF. Selaku dosen penguji peneliti yang telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.
10. Keluarga besar peneliti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti, khususnya kepada Mama Minggu dan keluarga, bapak Adrianus dan keluarga, Kak Besli, Kak Ilin, Kak Ewin, dan Tetting.
11. Sahabat perkuliahan peneliti, yaitu Nella, Gisela, Indri, Jessica, dan Medlin yang senantiasa menemani peneliti dalam suka dan duka selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.

12. Teman-teman Komisariat dan sobat belakang Golker yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti, khususnya kak Feli, kak Cika, kak Wanti, Eca, Ike, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis yaitu Ilmu Ekonomi 2018 (LANTERN), terima kasih atas setiap momen kebersamaan selama perkuliahan.
14. ARETE SC, GMKI Komisariat Ekonomi Universitas Hasanuddin, BPC GMKI MAKASSAR, PMKO FEB Universitas Hasanuddin, HIMAJIE FEB Universitas Hasanuddin, yang menjadi wadah dimana dapat menyalurkan bakat dan *soft skill* yang dapat dilatih dan mendapatkan beberapa *hard skill* yang tidak dimiliki sebelumnya.
15. Semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakannya.

Makassar, 09 September 2023

KRISDAYANTI

ABSTRAK

UPACARA RAMBU SOLO, PARIWISATA, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

RAMBU SOLO CEREMONY, TOURISM AND LOCAL REVENUE IN NORTH TORAJA REGENCY

Krisdayanti
Muh. Yusri Zamhuri
Sultan Suhab

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Upacara Rambu Solo, Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui data bulanan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Toraja Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, dan Badan Pusat Statistik Toraja Utara. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, variabel independen yang digunakan adalah jumlah hewan potong, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah objek wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) jumlah hewan potong berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, 2) jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, 3) tingkat hunian hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, 4) jumlah objek wisata berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli daerah, Jumlah Hewan Potong pada Upacara Rambu Solo, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Objek Wisata*

This study aims to test and analyze the effect of the Rambu Solo Ceremony, tourism on Local Revenue in North Toraja Regency. The analysis method used in this research is multiple linear regression analysis using secondary data. Data collection in this study is through monthly data obtained from the North Toraja Local Revenue Agency, the North Toraja Culture and Tourism Office, and the North Toraja Central Statistics Agency. The dependent variable carried out in this study is Local Revenue, the independent variables used are the number of slaughtered animals, the number of tourists, the hotel occupancy rate, and the number of tourist attractions. The results of this study indicate that, 1) the amount of slaughtered animals has a significant effect on local revenue, 2) the number of tourists has a significant effect on local revenue, 3) the hotel occupancy rate has no significant effect on local revenue, 4) the number of tourist attractions has a significant effect on local revenue in North Toraja Regency.

Keywords: *Local Revenue, Amount of Slaughtered Animals at Rambu Solo Ceremony, Number of Tourists, Hotel Occupancy Rate, Number of Tourist Attractions*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Konsep Kegiatan Ekonomi	9
2.1.2 Konsep Pajak	11
2.1.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.3 Retribusi Rumah Potong Hewan.....	22
2.1.4 Pajak Hotel.....	24
2.1.5 Retribusi Tempat Rekreasi	25
2.1.6 Pariwisata.....	26
2.1.7 Upacara Adat Rambu Solo	28
2.2 Hubungan Antar Variabel	31

2.2.1 Hubungan antara Jumlah Hewan Potong pada Upacara Rambu Solo terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	31
2.2.2 Hubungan antara Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	32
2.2.3 Hubungan antara Tingkat Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah	33
2.2.4 Hubungan antara Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	34
2.3 Tinjauan Empiris.....	34
2.4 Kerangka Konseptual	37
2.5 Hipotesis Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.5 Metode Analisis Data.....	39
3.6 Uji Statistik.....	40
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	40
3.6.2 Uji Statistik Simultan (Uji F)	42
3.6.3 Uji Statistik Parsial (Uji t).....	42
3.6.4 Koefisien Determinasi (R^2)	43
3.7 Definisi Operasional	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4. 1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	45
4.1.1 Kondisi Kependudukan Kabupaten Toraja Utara	45
4.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Toraja Utara	46
4. 2 Perkembangan Variabel Penelitian.....	47
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah	47
4.2.2 Jumlah Hewan Potong pada Upacara Rambu Solo.....	49
4.2.3 Jumlah Wisatawan.....	51

4.2.4 Tingkat Hunian Hotel	52
4.2.5 Jumlah Objek Wisata.....	53
4. 3 Hasil Analisis Ekonometrika	54
4.3.1 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	54
4.3.2 Uji Kriteria Statistik.....	57
4.3.3 Uji Regresi Linear Berganda	60
4. 4 Pembahasan	62
4.4.1 Pengaruh Jumlah Hewan potong pada Upacara Rambu Solo terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	62
4.4.2 Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah	63
4.4.3 Pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah	64
4.4.4 Pengaruh Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	65
BAB V	68
PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Sektor Pariwisata di Toraja Utara Tahun 2012-2021.....	5
Tabel 1.2 Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Sektor Pariwisata di Toraja Utara Tahun 2013-2021.....	6
Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara.....	24
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara Menurut Kecamatan Tahun 2019-2022.....	45
Tabel 4.2 Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022 (Juta, Rupiah).....	46
Tabel 4.3 Perkembangan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2022.....	48
Tabel 4.4 Jumlah Upacara Rambu Solo dan Hewan Potong di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 – 2022.....	49
Tabel 4.5 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 – 2022.....	51
Tabel 4.6 Tingkat Hunian Hotel di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 – 2022....	52
Tabel 4.7 Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 – 2022...	53
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	55
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Statistik Simultan.....	57
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Statistik Parsial.....	58
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Pelaku Ekonomi.....	11
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	37
Gambar 4.1 Model Struktural Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan. Kebudayaan yang beragam ini menjadi daya tarik tersendiri setiap daerahnya. Tiap daerah memiliki warisan budaya yang berbeda-beda dan berkembang selama berabad-abad. Warisan budaya tersebut merupakan ciri khas adat istiadat yang dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masing-masing daerah. Keanekaragaman budaya di Indonesia menambah keindahan Indonesia menjadi potensi daya tarik wisata dan sumber inspirasi kegiatan ekonomi yang dapat menunjang pendapatan daerah.

Pemungutan sumber daya ekonomi daerah di Indonesia melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam UU No. 1 tahun 2022 diatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meliputi pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi, pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa), pengelolaan Belanja Daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah dan melaksanakan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Masing-masing daerah di Indonesia diberikan kewenangan mengelolah daerah secara bebas dan bertanggungjawab sehingga dapat mewujudkan peningkatan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Koswara (2000 : 5) daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelolah dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan untuk memaksimalkan sumber-sumber penerimaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kebutuhan daerahnya sendiri (Irawan, 2022). Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, tugas pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah dalam mengelolah dan mengurus daerah. Pemberian otonomi kepada daerah menyebabkan peran pemerintah daerah dalam mengelolah daerah semakin besar, dimana pemerintah daerah harus mampu mengelolah aktivitas khususnya pengeluaran dan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer yang dimaksud meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Sumber PAD yang cukup besar dalam menunjang kegiatan pembangunan dan pemerintah daerah ialah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Sementara Retribusi Daerah disebut Retribusi atau pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu diperlukan adanya pemikiran yang dinamis, kreativitas dan inovasi-inovasi dari pemerintah daerah dalam mengelolah potensi yang dimiliki untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Penerimaan dari Retribusi Daerah memberikan hasil yang maksimal jika diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini terjadi karena adanya kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Sehingga, adanya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dapat membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk menjadi pengusaha baik hotel, restoran, jasa angkutan serta mengelolah objek wisata menjadi daya tarik wisata daerah. Di berbagai daerah, pariwisata memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi sehingga dikelola dengan baik untuk memperoleh devisa. Menurut Spilane (1987) peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomi yakni sebagai sumber devisa dan pajak-pajak, segi sosial yakni

penciptaan lapangan kerja, serta segi kebudayaan yakni memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing. Semakin lama wisatawan menetap di suatu daerah wisata maka semakin banyak dana yang akan dikeluarkan di daerah wisata tersebut baik untuk keperluan makanan, minuman serta penginapan. Adanya kegiatan konsumsi di daerah wisata baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara akan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah (Harmianto, 2015).

Salah satu daerah di Indonesia berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kebudayaan adat istiadat yang unik serta industri pariwisata yang berpotensi ialah Kabupaten Toraja Utara. Suku Toraja yang berada di Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu suku yang tetap mempertahankan keaslian adat istiadat dan kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Toraja Utara turun temurun diwariskan dari zaman nenek moyang sampai saat ini. Salah satu budaya di Kabupaten Toraja Utara yang sangat terkenal hingga ke mancanegara adalah upacara adat tradisional Rambu Solo. Selain itu Toraja Utara memiliki beragam jenis wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, baik wisata budaya, wisata alam, wisata kuliner dan lain sebagainya.

Upacara Rambu Solo merupakan upacara adat dukacita atau upacara kematian yang mengharuskan keluarga almarhum menyelenggarakan pesta adat sebagai bentuk penghormatan terakhir pada almarhum tersebut. Penyelenggaraan upacara Rambu Solo membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu pemotongan hewan dalam jumlah yang banyak seperti kerbau, sapi, babi, kambing dan jenis ternak lainnya. Semakin lama penyelenggaraan upacara Rambu Solo maka semakin banyak biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menyelenggarakan upacara tersebut. Penyelenggaraan upacara Rambu Solo

juga tidak lepas dari pemotongan hewan sebagai bagian rangkaian upacara tersebut.

Setiap hewan yang dipotong saat penyelenggaraan upacara Rambu Solo dipungut retribusi yang disebut Retribusi Rumah Potong Hewan. Dengan adanya hewan yang dipotong dalam jumlah yang banyak, memberikan kontribusi yang potensial bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara. Sebagai salah satu sumber PAD khususnya dalam hal hasil retribusi daerah maka diharapkan bagian ini bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga dapat mendorong tingkat perekonomian daerah (Patandean, 2015). Berikut adalah tabel perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari sektor pariwisata di Toraja Utara dari tahun 2012-2021.

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Sektor Pariwisata di Toraja Utara Tahun 2012-2021

Tahun	PAD	RRPH	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Retribusi Tempat Rekreasi
2012	16.437.523.831,20	3.545.300.000,00	515.882.185,00	330.797.868,00	342.197.600,00
2013	19.824.778.307,37	3.680.820.000,00	643.163.789,00	363.821.691,00	106.277.300,00
2014	32.113.888.542,94	3.770.075.000,00	754.954.619,00	424.595.204,00	121.575.000,00
2015	33.808.406.730,57	3.647.182.000,00	1.051.931.470,00	757.111.992,00	797.619.200,00
2016	34.896.616.655,55	4.229.170.000,00	1.200.125.572,00	1.077.910.402,00	1.089.622.400,00
2017	44.165.976.209,12	4.446.110.000,00	1.505.617.171,00	1.788.645.833,00	1.487.420.000,00
2018	41.975.878.751,30	5.593.050.800,00	1.792.141.300,00	1.423.919.705,00	3.510.245.600,00
2019	51.867.651.798,99	5.128.850.000,00	1.289.457.684,00	1.707.750.932,00	3.472.938.000,00
2020	55.672.229.593,93	3.712.600.000,00	600.568.009,00	1.540.540.191,00	1.757.413.500,00
2021	46.186.064.285,50	6.898.622.000,00	666.729.903,00	1.364.330.670,00	854.637.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Pada tabel 1.1 tersebut diketahui data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Sektor Pariwisata yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Objek Wisata di Kabupaten Toraja Utara

pada tahun 2012-2021. Rata-rata penerimaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Sektor Pariwisata di Toraja Utara Tahun 2013-2021

Tahun	PAD	RRPH	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Retribusi Tempat Rekreasi
2013	20,61%	-4,28%	24,67%	9,98%	-68,94%
2014	61,99%	9,32%	17,38%	16,70%	14,39%
2015	5,28%	-11,56%	39,33%	78,31%	556,07%
2016	3,22%	27,37%	14,08%	42,37%	36,60%
2017	26,56%	4,62	25,45%	65,93%	36,50%
2018	-4,96%	25,73%	19,03%	-20,39%	135,99%
2019	23,57%	-10,92%	-28,04%	19,93%	-1,06%
2020	7,34%	-25,49%	-53,42%	-9,79%	-49,39%
2021	-17,04%	89,47%	11,01%	-11,43%	-51,36%

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara diolah

Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2012-2021 diketahui rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,66 %, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 11,59 %, Pajak Hotel sebesar 7,72 %, Pajak Restoran sebesar 21,29 % dan Retribusi Tempat Rekreasi sebesar 67,64%.

Berdasarkan latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh Upacara Rambu Solo, jumlah wisatawan, hotel, restoran dan objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2009 hingga 2022, yang kemudian diberi judul **“UPACARA RAMBU SOLO, PARIWISATA, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah hewan potong dalam upacara Rambu Solo berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara?
3. Apakah tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara?
4. Apakah jumlah objek wisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh jumlah hewan potong dalam upacara Rambu Solo terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.
2. Mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.
3. Mengetahui pengaruh tingkat hunian hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.
4. Mengetahui pengaruh jumlah objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan tambahan informasi bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengembangkan pendapatan daerah dari upacara Rambu Solo, wisatawan, hotel serta objek wisata di Kabupaten Toraja Utara.
2. Sebagai tambahan informasi teoritis dan empiris bagi penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai Upacara Rambu Solo, wisatawan, hotel, objek wisata dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Kegiatan Ekonomi

Nasir dan Arifin (2021) mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan manusia ditengah masyarakat yang ditujukan kepada usaha untuk memenuhi segala keinginan yang tidak terbatas itu dengan menggunakan sumber daya yang serba terbatas. Keinginan manusia yang jumlahnya tidak terbatas sementara sumber daya yang terbatas, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah keinginan manusia dan jumlah sumber daya tersebut. Ketidakseimbangan ini yang menimbulkan kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi secara umum ialah terdiri dari rumah tangga, perusahaan dan pemerintah.

Rahayu (2019) mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing individu. Kegiatan ekonomi tersebut akan terus dilakukan terus menerus seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup serta terbatasnya alat pemuas kebutuhan. Kegiatan ekonomi terdiri atas konsumsi, produksi dan distribusi.

Sadono Sukirno (1994) mengatakan bahwa dalam kegiatan ekonomi hal yang penting dan utama ialah proses produksi. Adanya proses produksi barang dan jasa maka ada kegiatan distribusi dan ada dipasarkan untuk masyarakat. Begitupun sebaliknya jika tidak adanya produksi barang dan jasa maka tidak ada barang dan jasa yang dipasarkan serta tidak ada kegiatan

distribusi. Menurut Sadono Sukirno kegiatan produksi memiliki hubungan erat dengan perkembangan pendapatan dan taraf hidup individu atau seseorang.

Dari defenisi kegiatan ekonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Kegiatan ekonomi tersebut terbagi atas kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Pelaku kegiatan ekonomi ialah rumah tangga, perusahaan dan pemerintah.


Adanya kebutuhan manusia menjadi faktor penggerak timbulnya kegiatan ekonomi. Kebutuhan manusia timbul dari adanya kebutuhan biologis yakni kebutuhan untuk hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan manusia juga timbul karena adanya peradaban, kebudayaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Tanpa adanya kebutuhan manusia maka kegiatan ekonomi juga tidak ada.

Pada kegiatan perekonomian diperlukan peran pemerintah sebagai pengawas dalam kegiatan ekonomi, sehingga tercipta suatu iklim yang kondusif baik sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Peranan pemerintah juga ialah sebagai penarik pajak dalam melakukan kebijakan fiskal yang fungsinya untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur (Suhardi, 2016).

Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 unsur yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Produksi berarti menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Distribusi berarti bagaimana barang dan jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. Konsumsi berarti memanfaatkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ialah terdiri dari tiga golongan yaitu rumah tangga, perusahaan, dan

pemerintah. Berikut ini digambarkan hubungan Pelaku Ekonomi dalam perekonomian.

Gambar 2.1 Hubungan Pelaku Ekonomi



Aliran (1) menunjukkan penawaran berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor perusahaan. Aliran (2) menunjukkan permintaan berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Aliran (3) menggambarkan permintaan faktor-faktor produksi oleh produsen. Aliran (4) menggambarkan penawaran faktor-faktor produksi oleh rumah tangga. Dan aliran (5) menunjukkan peran pemerintah, yaitu mengawasi dan mengatur kegiatan perekonomian.

2.1.2 Konsep Pajak

Pajak menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani dalam R.G. Poluan (2010) adalah luran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (1979) dalam R.G. Poluan (2010), pajak merupakan luran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau

kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Defenisi ini kemudian disempurnakan, menjadi Pajak merupakan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*.

Menurut Djajadiningrat dalam Octovindo dan Azizah (2014), Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Dr. N.J. Feldman mengemukakan Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Riftiasari (2019) mengemukakan Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutan pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Unsur yang membedakan pajak dengan jenis pembayaran lainnya kepada pemerintah adalah sebagai berikut (Poluan,2010):

- a. Manfaat yang diperoleh oleh si pembayar

Dalam membayar pajak sangat jelas terlihat penurunan kekayaan pembayar pajak secara langsung dapat dirasakan. Sedangkan pada jenis pembayaran yang lainnya kepada pemerintah, pembayar

mendapatkan manfaat langsung yang senilai dengan apa yang mereka bayarkan.

b. Unsur paksaan

Unsur paksaan pada pembayaran pajak lebih menonjol dibandingkan dengan pembayaran lain selain pajak dimana bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksaan dan sita dan juga penyadaraan.

c. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya

d. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

e. Pajak mempunyai fungsi *budgeter* yaitu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam Kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Dan fungsi *non budgeter* atau dengan kata lain pajak digunakan sebagai alat pembangunan dalam bentuk kebijakan pajak.

2.1.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2002) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh, hal ini mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintah (Susiana, 2003).

Abdul Halim (2004) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bastian (2002) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah pada Pasal 1 Ayat 20, bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang diperoleh dari dalam wilayah daerahnya tersebut yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah ialah sebagai sumber pendapatan yang diperuntukkan melaksanakan pembangunan daerah sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.

2.1.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahan dengan baik, perlu adanya sumber-sumber pendapatan yang maksimal. Pemerintah daerah dapat

menggali sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Hasil pajak daerah

Secara umum pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak menerima balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005).

Pajak Daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan PAD. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 21, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian Pajak Daerah sesuai Pasal 4 UU No. 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Alat Berat (PAB)
 - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 5) Pajak Air Permukaan (PAP)
 - 6) Pajak Rokok

- 7) Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Air Tanah (PAT)
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet
 - 8) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor
 - 9) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam ketentuannya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak seperti yang dimaksudkan tersebut. Jenis pajak-pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU No. 1 Tahun 2022) . Dengan Peraturan dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota memenuhi kriteria sebagai berikut (Samudra, 2015):

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani di wilayah daerah kabupaten/kota bersangkutan;
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- 5) Potensinya memadai;

- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- 7) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

2. Hasil retribusi daerah;

Saragih (2005) mengemukakan bahwa Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Panitia Nasrun (Josef Kaho Riwu, 2005) mengemukakan Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Undang-Undang No, 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan mengenai Retribusi Daerah dalam Pasal 1 Ayat 22, bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa yang di maksudkan adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang lain atau badan (Siahaan, 2005).

Beberapa ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005):

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Objek dan Golongan Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Samudra, 2015).

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum antara lain sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jenis retribusi sebagaimana dimaksudkan diatas dapat saja tidak dipungut apabila potensi penerimaan kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi (Samudra, 2015):

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;

- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air;
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi perizinan tertentu (Samudra, 2015).

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Periklanan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain ialah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Menurut Halim (2007) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba dari badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Tujuan pembentukan perusahaan daerah adalah mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. bidang usaha BUMD mencakup berbagai aspek pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah yang keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat (Ema, 2013).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah ialah terdiri atas:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.1.3 Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi rumah potong hewan merupakan pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas dirumah potong hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi (Samudra, 2015):

1. Penyewaan kandang (karantina).
2. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.
3. Pemakaian tempat pemotongan.
4. Pemakaian tempat pelayuan daging, pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong hewan.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai atau menggunakan fasilitas rumah potong hewan. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah hewan yang akan dipotong. Adapun ketentuan-ketentuan pemeriksaan menurut Samudra (2015) berikut ini:

1. Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa dahulu kesehatannya oleh petugas ahli dan diwajibkan melakukan pemotongan dirumah potong hewan milik pemerintah daerah.
2. Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan yang bersangkutan.
3. Khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburan oleh petugas ahli.
4. Apabila dalam pemeriksaan ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak memotong hewan tersebut.

5. Pemotongan kambing dapat dilaksanakan diluar rumah potong hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu pemeriksaan kesehatan hewan.
6. Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
7. Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan/atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan diluar rumah potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Rumah potong Hewan (RPH) sendiri berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan suatu bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan hewan antara lain sapi, kerbau, domba, babi, kambing dan unggas bagi konsumsi masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 ini juga diatur struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan. Struktur tarif retribusi rumah potong hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak. Sedangkan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi: unsur biaya per satuan penyediaan jasa dan unsur keuntungan yang dikehendaki per

satuan jasa. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemanfaatan fasilitas di RPH	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kuda • Babi • Kambing/Rusa 	Rp 50.000/ekor Rp 65.000/ekor Rp 50.000/ekor Rp 30.000/ekor Rp 25.000/ekor
2	Pemotongan hewan ternak di luar Rumah potong Hewan dengan jasa pelayanan dan / atau fasilitas yang disediakan . diizinkan oleh Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kerbau berdasarkan jenis dan motif sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerbau Belang (saleko, bonga) b. Kerbau Kebiri (balian) c. Kerbau Hitam (pudu', todi', sambao') • Sapi • Kuda • Rusa • Babi • Kambing 	Rp 750.000/ekor Rp 500.000/ekor Rp 200.000/ekor Rp 100.000/ekor Rp 100.000/ekor Rp 75.000/ekor Rp 75.000/ekor Rp 45.000/ekor

Sumber: Peraturan daerah No. 15 Tahun 2011 Kabupaten Toraja Utara

2.1.4 Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas setiap pelayanan Hotel. Hotel yang dimaksud ialah tempat penginapan yang dipungut bayaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah, objek Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah ini ialah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh unit. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.1.5 Retribusi Tempat Rekreasi

Retribusi tempat rekreasi merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata. Tempat rekreasi yang dimaksud adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata atau dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan (Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata.

2.1.6 Pariwisata

Pariwisata berasal dari dua kata yakni pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata berarti berpergian atau perjalanan. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat ke tempat yang lain (Yoeti, 2008). Menurut Kodyat (2001) pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya alam dan ilmu. Sukarsa (1999) menjelaskan seseorang tidak dikatakan wisatawan jika ia datang sebagai penduduk tetap, penyebrang ke Negara lain untuk keperluan bekerja. Dan dikatakan wisatawan jika ia tinggal paling singkat 24 jam dan bertujuan untuk berlibur, santai, rekreasi, budaya, etnik, pendidikan dan olahraga.

Menurut Wahab (2003) menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Pariwisata memberikan dampak terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Pada segi ekonomi, pariwisata memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang berasal dari pajak, retribusi parkir dan karcis serta devisa dari wisatawan mancanegara. Pada segi sosial, pariwisata mengembangkan kesempatan kerja tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun berbagai sektor usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan. Pada segi budaya, pariwisata menjadi sarana untuk memperkenalkan alam dan kebudayaan daerah wisata. Menurut Spillane (1987) jenis pariwisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan yang dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*), yaitu pariwisata untuk menikmati perjalanan yang dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.
2. Pariwisata untuk rekreasi (*recreation tourism*), yaitu pariwisata untuk rekreasi dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani serta menyegarkan keletihan.
3. Pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*), yaitu pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.
4. Pariwisata untuk olahraga (*sport tourism*), yaitu pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata olahraga besar seperti olimpiade, Asian Games, SEA Games serta buat mereka yang ingi berlatih atau mempraktikkan sendiri seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.
5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*business tourism*) yaitu pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.
6. Pariwisata untuk berkonvensi (*convention tourism*) yaitu pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

Industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang bersama-sama menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan. Menurut W. Hunziker, industri pariwisata adalah semua kegiatan usaha yang terdiri dari

berbagai macam kegiatan produksi barang dan jasa yang diperlukan para wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan.

2.1.7 Upacara Adat Rambu Solo

Adat istiadat merupakan perilaku kebiasaan atau aktivitas sosial yang telah ada sejak lama dalam masyarakat sebagai sebuah tata tertib atau aturan dalam masyarakat. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi yang telah turun temurun dilakukan. Koentjaraningrat (1990) mengurai tentang unsur-unsur yang membangun kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat unsur-unsur kebudayaan di semua bangsa dunia ialah berjumlah tujuh unsur, antara lain adanya sistem bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi atau kepercayaan, serta kesenian.

Adapun upacara adat istiadat merupakan bagian dari sistem agama atau kepercayaan yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan ritual menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi kalangan-kalangan yang tidak lazim dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga upacara adat di Toraja Utara dapat menjadi objek wisata kebudayaan yang mampu mendatangkan banyak wisatawan ke Toraja Utara baik wisatawan lokal maupun mancanegara (Patandean, 2015). Adapun upacara adat istiadat yang sering dilakukan dalam masyarakat Toraja Utara ialah Rambu Solo.

Upacara adat Rambu Solo merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan mulai dari meninggalnya salah satu anggota keluarga sampai pada masa penguburannya. Rambu Solo terdiri dari dua kata Rambu dan Solo, Rambu artinya asap atau sinar sedangkan Solo artinya turun. Dengan demikian

Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara adat yang diselenggarakan pada waktu sinar matahari mulai turun atau terbenam (Wahyuningsih, 2018). Bagi masyarakat Toraja, upacara Rambu Solo merupakan tradisi yang paling tinggi nilainya dibanding dengan unsur budaya lainnya (Rima, 2019). Upacara ini telah dilakukan sejak jaman dahulu, dilakukan berdasarkan keyakinan leluhur yang disebut *aluk todolo*, yang berarti kepercayaan atau pemujaan terhadap roh (Sitonda, 2007). Upacara adat Rambu Solo mewajibkan keluarga almarhum membuat pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada almarhum. Rambu Solo dipandang sebagai bentuk tanggung jawab keluarga terhadap keluarga yang meninggal. Upacara ini disebut sebagai upacara penyempurnaan kematian karena orang yang meninggal baru dianggap benar-benar meninggal setelah semua prosesi upacara digenapi. Jika belum, maka orang yang meninggal masih dianggap sakit atau lemah, sehingga tetap diberlakukan seperti halnya orang hidup. Upacara Rambu Solo memiliki tujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh, bersama para leluhur yang berada di puya (Wahyuningsih, 2018).

Bentuk upacara Rambu Solo yang dilaksanakan oleh masyarakat Toraja disesuaikan dengan kedudukan sosial masyarakatnya. Dalam kebudayaan Toraja dikenal empat macam tingkat atau strata sosial yaitu: 1) tana' bulanan atau golongan bangsawan, 2) tana' bassi atau golongan bangsawan menengah, 3) tana' karurungan atau rakyat biasa/rakyat merdeka, dan 4) tana' kua-kua atau golongan hamba. Oleh karena itu, upacara Rambu Solo dibagi ke dalam empat tingkatan sebagai berikut:

1. Upacara Disili'

Upacara Disili' adalah upacara pemakaman paling rendah di dalam Aluk Todolo, yang diperuntukkan bagi strata yang paling rendah atau anak-anak yang belum mempunyai gigi.

2. Upacara Dipasangbongi

Upacara Dipasangbongi adalah upacara pemakaman yang hanya berlangsung selama satu malam. Upacara ini dilaksanakan bagi kelompok tana' karurung (rakyat merdeka/biasa). Namun, upacara ini bisa saja dilakukan oleh kelompok tana' bulanan dan bassi jika secara ekonomi mereka tidak mampu.

3. Upacara Dibatang atau Didoya Tedong

Dalam upacara Dibatang atau Didoya Tedong, setiap hari kerbau satu ekor ditambatkan pada sebuah patok dan dijaga oleh orang sepanjang malam tanpa tidur. Selama upacara itu setiap hari ada pemotongan kerbau satu ekor. Upacara ini diperuntukkan bagi kaum bangsawan menengah (tana' bassi).

4. Upacara Rapasan

Upacara Rapasan adalah upacara pemakaman yang dikhususkan bagi kaum bangsawan tinggi (tana' bulaan).

Penyelenggaraan Rambu Solo dapat memakan waktu sehari-hari sampai berminggu-minggu. Upacara Rambu Solo ini membutuhkan dana atau biaya yang sangat besar. Biaya yang besar tersebut disebabkan oleh banyaknya hewan ternak yang dipotong atau dikorbankan serta lamanya upacara diselenggarakan.

Setiap hewan yang dipotong saat penyelenggaraan upacara Rambu Solo dipungut retribusi yang disebut Retribusi Rumah Potong Hewan. Dengan adanya hewan yang dipotong dalam jumlah yang banyak, memberikan kontribusi yang potensial bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara. Sebagai

salah satu sumber PAD khususnya dalam hal hasil retribusi daerah maka diharapkan bagian ini bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga dapat mendorong tingkat perekonomian daerah (Patandean, 2015).

Untuk memaksimalkan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dari Upacara Rambu Solo, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara membuat Peraturan yang mengatur pungutan pada upacara tersebut. Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Pada Peraturan tersebut diatur struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Jumlah Hewan Potong pada Upacara Rambu Solo terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu mengoptimalkan setiap potensi-potensi yang dimiliki setiap masing-masing daerah. Keterkaitan antara penyelenggaraan upacara adat dengan Pendapatan Asli Daerah salah satunya ialah jumlah hewan yang dipotong pada penyelenggaraan upacara Rambu Solo. Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan pada upacara Rambu Solo berada pada jumlah hewan yang dikurbankan atau dipotong (Silamba, 2017).

Potensi retribusi daerah perlu digali mengingat retribusi daerah merupakan komponen yang penting dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Patandean (2015) menunjukkan Retribusi Rumah Potong Hewan memiliki kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai salah satu komponen PAD retribusi rumah potong hewan harus terus diupayakan peningkatan guna mendukung peningkatan PAD. Semakin banyak

hewan yang dikurbankan pada Upacara Rambu Solo maka semakin banyak penerimaan retribusi sehingga Pendapatan Asli Daerah meningkat (Silamba, 2017).

2.2.2 Hubungan antara Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Hubungan antara industri pariwisata dan penerimaan daerah ialah melalui Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Industri pariwisata yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah ialah industri pariwisata milik masyarakat daerah (Tambunan dalam Rudy Badrudin, 2001). Dengan mengembangkan industri pariwisata milik daerah ini pemerintah daerah dapat memperoleh kesempatan menerima pajak dan retribusi-retribusi dari aktivitas industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi restoran, hotel, usaha perjalanan wisata, usaha wisata, transportasi, pelatihan, pendidikan formal dan informal.

Dalam jurnal yang berjudul "*Strategic Sustainable Tourism Developmen in Indonesia*" menyatakan bahwa strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui penigkatan berbagi jenis pajak dan retribusi dari dunia usaha yang berkaitan dengan pariwisata (Ardiwijaya, 2008). Sehingga diasumsikan jika semakin banyak wisatawan berkunjung, semakin besar pula pendapatan dari berbagai retribusi dan pajak pariwisata yang diperoleh. Menurut Austriana (2005) semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Beragam jenis kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisata, hal tersebut menimbulkan konsumsi untuk produk dan jasa yang ada di daerah tujuan wisata. Seperti makan, minum, penginapan,

transportasi dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan konsumsi dari wisatawan domestik maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah.

Penggerak ekonomi pariwisata daerah disebabkan adanya konsumsi wisatawan di daerah wisata. Penginapan, rumah makan, restoran, UMKM dan usaha lainnya akan berkembang dengan adanya konsumsi yang dilakukan oleh wisatawan terhadap produk-produk tersebut. Meningkatnya jumlah wisatawan akan meningkatkan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kedua hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata suatu daerah. Peningkatan jumlah wisatawan tanpa dibarengi dengan peningkatan konsumsi akan kurang bermakna, demikian juga sebaliknya. Menurut Spillane (1987) belanja wisatawan di suatu daerah tujuan wisata akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda. Semakin besar belanja makan akan semakin memperkuat neraca pembayaran di negara tujuan, dan sumber pendapatan dari penerimaan pajak-pajak dari sektor usaha yang bersangkutan dengan kepariwisataan.

2.2.3 Hubungan antara Tingkat Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Wisatawan yang berkunjung ke berbagai daerah memerlukan tempat tinggal atau penginapan di daerah tersebut. Tersedianya hotel dan penginapan memudahkan wisatawan untuk menikmati liburan. Semakin banyak wisatawan yang memerlukan kamar hotel dan penginapan maka semakin banyak penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut. Oleh sebab itu industri pariwisata yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak ketika wisatawan semakin banyak dan menginap lebih lama. Meningkatnya pendapatan hotel akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hotel. Ketika jumlah kamar hotel yang tersedia memadai, maka

jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat dan semakin banyak pula permintaan terhadap kamar hotel (Barudin, 2001).

2.2.4 Hubungan antara Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Objek wisata memiliki potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan adanya kehadiran wisatawan di wisata tersebut. Mendorong wisatawan ke suatu daerah wisata maka objek wisata harus dibangun dan dikelola dengan baik. Membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah tersebut sehingga nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut melalui retribusi objek wisata (Mursid, 2003). Usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi objek wisata itu sendiri sehingga nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Antari, 2013).

2.3 Tinjauan Empiris

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk dijadikan referensi pembandingan dan rujukan yang memperlihatkan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dan rujukan yang berkaitan dengan rencana penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Endi Harmianto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Peran Industri Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur berapa besar pengaruh signifikan kunjungan wisatawan Nusantara, kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat

hunian hotel dan retribusi obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda, dengan variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah, jumlah wisatawan nusantara, jumlah wisatawan mancanegara, tingkat hunian hotel dan retribusi obyek wisata. Hasil penelitian menunjukkan jumlah wisatawan nusantara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja, jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja, tingkat hunian hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja, dan retribusi obyek wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja.

Kalsy Patandean (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Retribusi Pariwisata Dan Retribusi Potong Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi pariwisata dan retribusi potong hewan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi pariwisata berkontribusi 0,031% tahun 2011, 0,048% tahun 2012, dan 0,049% tahun 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja dan retribusi potong hewan berkontribusi 0,091% tahun 2011, 0,074% tahun 2012, dan 0,059% tahun 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja.

Aprianto Pangloli (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya jumlah potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja, sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah, efektifitas pemungutan serta prospek

penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja belum tercapai secara optimal. Untuk tahun 2009-2013 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli daerah terus berfluktuatif.


Sudarman dan Sudiarta (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah secara serempak dan parsial terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung periode 2008-2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung.

Fifi Nuraini dan Kiki Asmara (2022) dalam penelitian yang berjudul Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban tahun 2006-2020. Teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah secara parsial jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan jumlah hotel dan jumlah objek wisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan secara simultan menyatakan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah objek wisata berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara, dimana dugaan ini masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga jumlah hewan potong pada upacara Rambu solo berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.
2. Diduga jumlah wisatawan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.
3. Diduga jumlah tingkat hunian hotel berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.
4. Diduga jumlah objek wisata berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.